



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Juni Anisa Alias Nisa Binti (Alm) Supriyadi;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kedondong RT 006 RW 002 Kec
Kebonsari Kab Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa di tangkap tanggal 28 September 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan 10 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 151/Pid.B/2023/PN. Mgt, tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 151/Pid.B/2023/PN. Mgt, tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **Pencurian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUH Pidana**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi** dengan pidana penjara **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan Terdakwa supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol AE 5648 GD warna merah hitam tahun 2010 dengan nomor rangka MH1JB9125AK286608, Nomor Mesin JB91E2280529, A.N Samin, Alamat Jl Lawu RT 23 RW 05 Desa Jatisari Kec Geger Kab Madiun;
- 1 (satu) pasang spion kanan kiri Honda Supra X 125;
- 1 (satu) buah jepitan barang depan jok sepeda motor;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X Nipol Ae 5648 GD, warna merah hitam tahun 2010 dengan nomor rangka MH1JB9125AK286608, Nomor Mesin JB91E2280529, A.N Samin, Alamat Jl Lawu RT 23 RW 05 Desa Jatisari Kec Geger Kab Madiun;

Dikembalikan kepada Saksi Arifin

- 1 (satu) buah HP Galaxy J2 Prime warna Gold, dengan Imei 1 35507710283356201 dan Imei 2 35507810283356001 (yang didalamnya berisi Chat dengan Sdri Nisa menawarkan sepeda motor milik Sdr Arifin);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa JUNI ANISA Als NISA Binti (Alm) SUPRIYADI pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 di jalan Raya Sarangan-Tawangmangu tepatnya di tikungan sebelum Lawu Green Forest Kel Sarangan Kec Plaosan Kab Magetan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya Saksi Arifin yang berprofesi sebagai tukang ojek sedang mangkal , kemudian datang Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi yang ingin pergi ke daerah Tawang Mangu lalu menghampiri Saksi Arifin dan terjadi negosiasi harga dan Saksi Arifin dan Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi sepakat ongkos ojek ke Tawang Mangu PP adalah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Arifin dan Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2010 warna hitam merah Nopol AE 5648 GD menuju Tawang Mangu dan sampai sekira pukul 10.30 WIB. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi Arifin dan Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi berjalan pulang dan ketika sampai di tikungan jalan sebelum Lawu Green Forest, motor yang ditumpangi Saksi Arifin dan Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi terjatuh sehingga menyebabkan Saksi Arifin dan Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi jatuh dan terkapar serta sempat ditolong oleh 4 (empat) orang pengendara yang sedang melintas. Kemudian Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi bilang kepada Saksi Arifin **"bisa nggak Pak? Kalo gak bisa biar saya yang menggantikan untuk**



membonceng Bapak" lalu Saksi Arifin bilang "**emangnya sampeyan bisa?**" lalu Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi bilang "**Bisa Pak**".

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi Arifin berikan kepada Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi dan dihidupkan. Setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi langsung jalan menaiki sepeda motor tersebut dan meninggalkan Saksi Arifin di tempat kecelakaan dimaksud diatas. Selanjutnya Saksi Arifin merasa kaget dan berteriak "**Mbak saya belum naik**" sebanyak 4 (empat) kali namun Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi tidak kembali. Kemudian Saksi Arifin berusaha mencari keberadaan Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi dan sepeda motornya hingga ke daerah Kec Plaosan Kab Magetan namun tidak menemukannya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, Terdakwa Juni Anisa sempat menawarkan sepeda motor Honda Supra X milik Saksi Arifin kepada salah satu showroom di Ponorogo melalui chat whatsapp dengan nomor 088976907583 yang diberi nama kontak "Ponorogo Pabrik Es"dengan chat sebagai berikut:
- Iki lo motor supra (pukul 1:31 tengah hari)
- Payu piro sek (pukul 1:31 tengah hari)
- Lek ruwet yo ndak mau ah (pukul 1:31 tengah hari)
- Maaf lo lek nduweku cumin iki (pukul tengah hari)
- Aku njalok tukar tambah wae mio wae (pukul 1:30 tengah hari)

Selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor Supra X milik Saksi Arifin ke nomor 088976907583 yang diberi nama kontak "Ponorogo Pabrik Es";

- Bahwa kemudian diketahui Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi sempat mengganti spion standart, melepas jepitan barang depan jok, serta menurunkan shockbreaker sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2010 warna hitam merah Nopol AE 5648 GD tersebut dan berencana akan menukar sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Mio;
- Bahwa Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi tidak mendapat izin dari Saksi Arifin untuk membawa, menawarkan dan menjual sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2010 warna hitam merah Nopol AE 5648 GD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Arifin mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 di jalan Raya Sarangan-Tawangmangu tepatnya di tikungan sebelum Lawu Green Forest Kel Sarangan Kec Plaosan Kab Magetan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya Saksi Arifin yang berprofesi sebagai tukang ojek sedang mangkal , kemudian datang Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi yang ingin pergi ke daerah Tawang Mangu lalu menghampiri Saksi Arifin dan terjadi negosiasi harga dan Saksi Arifin dan Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi sepakat ongkos ojek ke Tawang Mangu PP adalah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Arifin dan Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2010 warna hitam merah Nopol AE 5648 GD menuju Tawang Mangu dan sampai sekira pukul 10.30 WIB. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi Arifin dan Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi berjalan pulang dan ketika sampai di tikungan jalan sebelum Lawu Green Forest, motor yang ditumpangi Saksi Arifin dan Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi terjatuh sehingga menyebabkan Saksi Arifin dan Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi jatuh dan terkapar serta sempat ditolong oleh 4 (empat) orang pengendara yang sedang melintas. Kemudian Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi bilang kepada Saksi Arifin **"bisa nggak**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pak? Kalo gak bisa biar saya yang menggantikan untuk membonceng Bapak” lalu Saksi Arifin bilang ”emangnya sampeyan bisa?” lalu Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi bilang ”Bisa Pak”. Selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi Arifin berikan kepada Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi dan dihidupkan. Setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi langsung jalan dan meninggalkan Saksi Arifin di tempat kecelakaan tersebut diatas. Selanjutnya Saksi Arifin merasa kaget dan berteriak ”Mbak saya belum naik” sebanyak 4 (empat) kali namun Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi tidak kembali. Kemudian Saksi Arifin berusaha mencari keberadaan Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi dan sepeda motornya hingga ke daerah Kec Plaosan Kab Magetan namun tidak menemukannya;

- Bahwa kemudian diketahui Terdakwa Juni Anisa Als Nisa Binti (Alm) Supriyadi sempat mengganti spion standart, melepas jepitan barang depan jok, serta menurunkan shockbreaker sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2010 warna hitam merah Nopol AE 5648 GD tersebut dan berencana akan menukar sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Mio.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Arifin mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 378 KUH Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ARIFIN Bin Alm AJROWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi di periksa di persidangan, dalam perkara pencurian motor milik saksi yang di lakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Sarangan-Cemowo Sewu Kel Sarangan Kec Plaosan Kab Magetan;
 - Bahwa sepeda motor saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol AE 5648 GD warna merah hitam tahun 2010 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH1JB9125AK286608, Nomor Mesin JB91E2280529, A.N Samin, Alamat Jl Lawu RT 23 RW 05 Desa Jatisari Kec Geger Kab Madiun;

- Bahwa awalnya saksi sebagai tukang ojek mangkal di sebuah warung di Madiun kemudian sekira pukul 08.00 WIB datang Terdakwa Juni Anisa yang belum saksi kenal kemudian ia ingin pergi ke Tawangmangu dan saksi ditawarkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengantar Terdakwa tersebut sekitar pukul 08.30 WIB dan berangkat menuju Tawangmangu, selanjutnya ketika berada di tanjakan daerah Plaosan, motor saksi tidak kuat menahan kemudian saksi digantikan oleh penumpang saksi tersebut selanjutnya malah saksi yang membonceng, sampai akhirnya kami tiba di Tawangmangu sekitar pukul 10.30 WIB;
- Bahwa pada saat di Tawangmangu, Terdakwa berbicara dengan pamannya dan saksi ikut mengobrol, selanjutnya Terdakwa mengajak pulang ke Madiun karena sudah bertemu dengan pamannya, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB saksi dan Terdakwa pulang menuju Madiun melewati jalan Plaosan, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB sesampainya di jalan turunan dan tikungan, saksi tidak bisa mengendalikan sepeda motor saksi dan akhirnya saksi dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor pas di tikungan sebelum daerah wisata Lawu Green Forest (LGF) dan kami berdua terkapar lalu ada 4 (empat) orang yang membantu kami untuk menepikan sepeda motor saksi dan memberi kami minuman;
- Bahwa kemudian Terdakwa bilang kepada saksi "Bisa nggak Pak? Kalau gak bisa biar saksi yang menggantikan untuk membonceng", lalu saksi bilang "emangnya sampeyan bisa?" dan dijawab "Bisa Pak" lalu sepeda motor tersebut saksi berikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa motor saksi dihidupkan lalu langsung jalan meninggalkan saksi di tempat kecelakaan tadi, selanjutnya saksi berteriak agar Terdakwa kembali untuk menjemput dan membawa saksi "Mbak saksi belum naik" sebanyak 4 (empat) kali namun Terdakwa tidak kembali. Kemudian saksi berusaha mengejar dengan kondisi kepala masih pusing dan kaki masih nyeri namun setelah saksi tunggu selama 1 (satu) jam, Terdakwa tidak kembali hingga akhirnya saksi berjalan kaki turun untuk melihat Terdakwa di jalan namun tidak menemukannya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga akhirnya saksi pulang ke Madiun dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saat itu kejadian jalan sepi;
- Bahwa Terdakwa meminta sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menggantikan saksi sebagai pengemudi karena saat itu kaki saksi sakit akibat jatuh dan kepala pusing terbentur batu saat jatuh;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut adalah berkisar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **Muryani Binti Samin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa di persidangan dalam perkara pencurian motor milik suami saksi yaitu Arifin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Sarangan-Cemowo Sewu Kel Sarangan Kec Plaosan Kab Magetan;
- Bahwa berdasarkan keterangan suami saksi, yang ia alami adalah pencurian sepeda motor saksi oleh Terdakwa Juni Anisa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol AE 5648 GD warna merah hitam tahun 2010 dengan nomor rangka MH1JB9125AK286608, Nomor Mesin JB91E2280529, A.N Samin, Alamat Jl Lawu RT 23 RW 05 Desa Jatisari Kec Geger Kab Madiun;
- Bahwa suami saksi berangkat kerja dari rumah pukul 06.00 WIB dan pamitan dengan saksi namun pada tanggal 25 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi ditelepon oleh suami dan bilang bahwa sepeda motor yang digunakan untuk bekerja dibawa lari oleh seorang Perempuan yang merupakan penumpang suami saksi dan saksi berusaha menenangkan suami;
- Bahwa suami saksi saksi itu tidak terluka parah dan kejadiannya adalah penumpang tersebut bermaksud untuk menggantikan posisi suami saksi untuk membonceng, lalu setelah suami saksi setuju penumpang tersebut malah kabur dan lari menggunakan sepeda motor suami saksi.
- Bahwa kerugian yang suami saksi alami akibat pencurian tersebut adalah berkisar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan terkait tindak pidana perkara pencurian motor milik korban Arifin yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Sarangan-Tawangmangu Kel Sarangan Kec Plaosan Kab Magetan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Arifin dan Terdakwa bilang "Pak tulung jenengan teraken kulo ten Tawangmangu saget mboten nek mboten saget kulo tak pados liyane" lalu dijawab Saksi Arifin "bisa" lalu Terdakwa membalas "pinten Pak, Rp.300.000,- nopo Rp.400.000,-?" lalu dijawab Saksi Arifin "Terserah sampeyan Mbak Terdakwa tidak bisa memperkirakan jarak tempuhnya" lalu Terdakwa jawab "nggihpun monggo Pak";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar oleh Saksi Arifin dengan posisi Terdakwa dibonceng, lalu setelah sampai di jalan arah Tawangmangu dan posisi sedang nanjak Saksi Arifin berehenti dan selanjutnya Terdakwa tanya "Pundi kulo gantosi pak mboten kuat" lalu dijawab Saksi Arifin "kuat to sampeyan?" selanjutnya Terdakwa menggantikan posisi Saksi Arifin;
- Bahwa selanjutnya kami sampai di Tawangmangu dan Terdakwa bertemu dengan paman Terdakwa, lalu kami makan dan setelah makan, Saksi Arifin akan mengantar Terdakwa kembali ke Madiun, namun saat di jalan tikungan tajam sebelum lokasi wisata Lawu Green Forest, motor oleng dan kami terjatuh, saat itu motor kembali dikemudian oleh Saksi Arifin;
- Bahwa kemudian setelah kami terjatuh Terdakwa bilang kepada Saksi Arifin "Pak, pak saget ta?" lalu dijawab Saksi Arifin "Kamu bisa ta Mbak?" lalu Terdakwa jawab "Saget-saget Pak daripada tibo maleh", setelah itu Terdakwa starter motor tersebut dan Terdakwa gas turun kebawah sampai dengan pertigaan lampu merah Plaosan dan ternyata Saksi Arifin tidak Terdakwa bonceng;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Arifin ke rumah di Madiun lalu Terdakwa menawarkan akan menjual sepeda motor tersebut

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



ke salah satu showroom di Ponorogo melalui whatsapp dengan nomor 088976907583 dengan maksud untuk ditukarkan dengan motor Yamaha Mio;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengganti spion dan melepas jepitan barang sepeda motor tersebut serta menurunkan shock depan agar lebih pendek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Arifin untuk memiliki, membawa dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge / saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol AE 5648 GD warna merah hitam tahun 2010 dengan nomor rangka MH1JB9125AK286608, Nomor Mesin JB91E2280529, A.N Samin, Alamat Jl Lawu RT 23 RW 05 Desa Jatisari Kec Geger Kab Madiun;
- 1 (satu) pasang spion kanan kiri Honda Supra X 125;
- 1 (satu) buah jepitan barang depan jok sepeda motor;
- 1 (satu) buah HP Galaxy J2 Prime warna Gold, dengan Imei 1 35507710283356201 dan Imei 2 35507810283356001 (yang didalamnya berisi Chat dengan Sdr Nisa menawarkan sepeda motor milik Sdr Arifin);
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X Nopol Ae 5648 GD, warna merah hitam tahun 2010 dengan nomor rangka MH1JB9125AK286608, Nomor Mesin JB91E2280529, A.N Samin, Alamat Jl Lawu RT 23 RW 05 Desa Jatisari Kec Geger Kab Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian motor milik korban Arifin yang di lakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Sarangan-Tawangmangu Kel Sarangan Kec Plaosan Kab Magetan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Arifin dan Terdakwa bilang "Pak tulung jenengan teraken kulo ten Tawangmangu saget mboten nek mboten saget kulo tak pados liyane" lalu dijawab Saksi Arifin "bisa" lalu Terdakwa membalas "pinten Pak, Rp.300.000,- nopo Rp.400.000,-?" lalu dijawab Saksi Arifin "Terseher sampeyan Mbak Terdakwa tidak bisa memperkirakan jarak tempuhnya" Terdakwa jawab "nggihpun monggo Pak";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar oleh Saksi Arifin dengan posisi Terdakwa dibonceng, lalu setelah sampai di jalan arah Tawangmangu dan posisi sedang nanjak Saksi Arifin berehenti dan selanjutnya Terdakwa tanya "Pundi kulo gantosi pak mboten kuat" lalu dijawab Saksi Arifin "kuat to sampeyan?" selanjutnya Terdakwa menggantikan posisi Saksi Arifin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban sampai di Tawangmangu dan bertemu dengan paman Terdakwa, lalu Terdakwa dan korban makan dan setelah makan, Saksi Arifin akan mengantar Terdakwa kembali ke Madiun, namun saat di jalan tikungan tajam sebelum lokasi wisata Lawu Green Forest, motor oleng dan Terdakwa dan korban terjatuh, saat itu motor kembali dikemudian oleh Saksi Arifin;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan korban terjatuh Terdakwa bilang kepada Saksi Arifin "Pak, pak saget ta?" lalu dijawab Saksi Arifin "Kamu bisa ta Mbak?" lalu Terdakwa jawab "Saget-saget Pak daripada tibo maleh", setelah itu Terdakwa starter motor tersebut dan Terdakwa gas turun kebawah sampai dengan pertigaan lampu merah Plaosan dan ternyata Saksi Arifin tidak Terdakwa bonceng;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Arifin ke rumah di Madiun lalu Terdakwa menawarkan akan menjual sepeda motor tersebut ke salah satu showroom di Ponorogo melalui whatsapp dengan nomor 088976907583 dengan maksud untuk ditukartambah dengan motor Yamaha Mio;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengganti spion dan melepas jepitan barang sepeda motor tersebut serta menurunkan shock depan agar lebih pendek;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Arifin untuk memiliki, membawa dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 362 atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 378, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*H/IJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN.Mgt



dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Juni Anisa Alias Nisa Binti (Alm) Supriyadi** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Juni Anisa Alias Nisa Binti (Alm) Supriyadi**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Juni Anisa Alias Nisa Binti (Alm) Supriyadi** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur "Mengambil suatu barang" :

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Sarangan-Tawangmangu Kel Sarangan Kec Plaosan Kab Magetan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra X Nopol AE 5648 GD warna merah hitam tahun 2010 dengan nomor rangka MH1JB9125AK286608, Nomor Mesin JB91E2280529, A.N Samin, Alamat Jl Lawu RT 23 RW 05 Desa Jatisari Kec Geger Kab Madiun milik korban Arifin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara berawal dari Saksi Airifn sebagai tukang ojek mangkal di sebuah warung di Madiun kemudian sekira pukul 08.00 WIB datang Terdakwa Juni Anisa yang belum saya kenal kemudian ia ingin pergi ke Tawangmangu dan Saksi Arifin ditawari uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saya mengantar Terdakwa tersebut sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.30 WIB dan berangkat menuju Tawangmangu, selanjutnya ketika berada di tanjakan daerah Plaosan, motor Saksi Arifin tidak kuat menahan kemudian saksi digantikan oleh Terdakwa selanjutnya malah Saksi Arifin yang membonceng, sampai akhirnya kami tiba di Tawangmangu sekitar pukul 10.30 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat di Tawangmangu, Terdakwa berbicara dengan pamannya dan Saksi Arifin ikut mengobrol, selanjutnya Terdakwa mengajak pulang ke Madiun karena sudah bertemu dengan pamannya, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB saya dan Terdakwa pulang menuju Madiun melewati jalan Plaosan, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB sesampainya di jalan turunan dan tikungan, Saksi Arifin tidak bisa mengendalikan sepeda motor Saksi Arifin dan akhirnya Saksi Arifin dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor pas di tikungan sebelum daerah wisata Lawu Green Forest (LGF) dan kami berdua terkapar lalu ada 4 (empat) orang yang membantu kami untuk menepikan sepeda motor Saksi Arifin dan memberi kami minuman;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi Arifin **Bisa nggak Pak? Kalau gak bisa biar saya yang menggantikan untuk membonceng**", lalu saya bilang **"emangnya sampeyan bisa?"** dan dijawab **"Bisa Pak"** lalu sepeda motor tersebut Saksi Arifin berikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa motor saya dihidupkan lalu langsung jalan meninggalkan saya di tempat kecelakaan tadi, selanjutnya Saksi Arifin berteriak agar Terdakwa kembali untuk menjemput dan membawa Saksi Arifin **"Mbak saya belum naik"** sebanyak 4 (empat) kali namun Terdakwa tidak kembali. Kemudian Saksi Arifin berusaha mengejar dengan kondisi kepala masih pusing dan kaki masih nyeri namun setelah saya tunggu selama 1 (satu) jam, Terdakwa tidak kembali hingga akhirnya Saksi Arifin berjalan kaki turun untuk melihat Terdakwa di jalan namun tidak menemukannya hingga akhirnya korban pulang ke Madiun dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Arifin ke rumah di Madiun lalu menawarkan akan menjual sepeda motor tersebut ke salah satu *showroom* di Ponorogo melalui *whatsapp* dengan nomor 08897690 7583 dengan maksud untuk ditukartambah dengan motor Yamaha Mio, dan T erdakwa mengganti spion dan melepas jepitan barang sepeda motor tersebut serta menurunkan shock depan agar lebih pendek;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Arifin untuk memiliki, membawa dan tujuan Terdakwa membawa motor tersebut untuk di jual, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) maka berdasarkan hal tersebut, maka unsur “mengambil suatu barang” **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Supra X Nopol AE 5648 GD warna merah hitam tahun 2010 dengan nomor rangka MH1JB9125AK286608, Nomor Mesin JB91E2280529, A.N Samin, Alamat Jl Lawu RT 23 RW 05 Desa Jatisari Kec Geger Kab Madiun milik korban Arifin sehingga jelas bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ini **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud “untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Sarangan-Tawangmangu Kel Sarangan Kec Plaosan Kab Magetan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra X Nopol AE 5648 GD warna merah hitam tahun 2010 dengan nomor rangka MH1JB9125AK286608, Nomor Mesin JB91E2280529, A.N Samin, Alamat Jl Lawu RT 23 RW 05 Desa Jatisari Kec Geger Kab Madiun milik korban Arifin;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa motor tersebut dengan cara berawal dari Saksi Airifn sebagai tukang ojek mangkal di sebuah warung di Madiun kemudian sekira pukul 08.00 WIB datang Terdakwa Juni Anisa yang belum saya kenal kemudian ia ingin pergi ke Tawangmangu dan Saksi Arifin ditawari uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian



saya mengantar Terdakwa tersebut sekitar pukul 08.30 WIB dan berangkat menuju Tawangmangu, selanjutnya ketika berada di tanjakan daerah Plaosan, motor Saksi Arifin tidak kuat menahan kemudian saksi digantikan oleh Terdakwa selanjutnya malah Saksi Arifin yang membonceng, sampai akhirnya kami tiba di Tawangmangu sekitar pukul 10.30 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat di Tawangmangu, Terdakwa berbicara dengan pamannya dan Saksi Arifin ikut mengobrol, selanjutnya Terdakwa mengajak pulang ke Madiun karena sudah bertemu dengan pamannya, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB saya dan Terdakwa pulang menuju Madiun melewati jalan Plaosan, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB sesampainya di jalan turunan dan tikungan, Saksi Arifin tidak bisa mengendalikan sepeda motor Saksi Arifin dan akhirnya Saksi Arifin dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor pas di tikungan sebelum daerah wisata Lawu Green Forest (LGF) dan kami berdua terkapar lalu ada 4 (empat) orang yang membantu kami untuk menepikan sepeda motor Saksi Arifin dan memberi kami minuman;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi Arifin **Bisa nggak Pak? Kalau gak bisa biar saya yang menggantikan untuk membonceng**", lalu saya bilang **"emangnya sampeyan bisa?"** dan dijawab **"Bisa Pak"** lalu sepeda motor tersebut Saksi Arifin berikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa motor saya dihidupkan lalu langsung jalan meninggalkan saya di tempat kecelakaan tadi, selanjutnya Saksi Arifin berteriak agar Terdakwa kembali untuk menjemput dan membawa Saksi Arifin **"Mbak saya belum naik"** sebanyak 4 (empat) kali namun Terdakwa tidak kembali. Kemudian Saksi Arifin berusaha mengejar dengan kondisi kepala masih pusing dan kaki masih nyeri namun setelah saya tunggu selama 1 (satu) jam, Terdakwa tidak kembali hingga akhirnya Saksi Arifin berjalan kaki turun untuk melihat Terdakwa di jalan namun tidak menemukannya hingga akhirnya korban pulang ke Madiun dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Arifin ke rumah di Madiun lalu menawarkan akan menjual sepeda motor tersebut ke salah satu *showroom* di Ponorogo melalui *whatsapp* dengan nomor 08897690 7583 dengan maksud untuk ditukartambah dengan motor Yamaha Mio, dan T erdakwa mengganti spion dan melepas jepitan barang sepeda motor tersebut serta menurunkan shock depan agar lebih pendek;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Arifin untuk memiliki, membawa dan tujuan Terdakwa membawa motor tersebut untuk di jual, hal itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP emas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol AE 5648 GD warna merah hitam tahun 2010 dengan nomor rangka MH1JB9125AK286608, Nomor Mesin JB91E2280529, A.N Samin, Alamat Jl Lawu RT 23 RW 05 Desa Jatisari Kec Geger Kab Madiun;
- 1 (satu) pasang spion kanan kiri Honda Supra X 125;
- 1 (satu) buah jepitan barang depan jok sepeda motor;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X Nipol Ae 5648 GD, warna merah hitam tahun 2010 dengan nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB9125AK286608, Nomor Mesin JB91E2280529, A.N Samin, Alamat
Jl Lawu RT 23 RW 05 Desa Jatisari Kec Geger Kab Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik saksi Arifin, maka statusnya akan dikembalikan kepada Saksi Arifin.

- 1 (satu) buah HP Galaxy J2 Prime warna Gold, dengan Imei 1 35507710283356201 dan Imei 2 35507810283356001 (yang didalamnya berisi Chat dengan Sdri Nisa menawarkan sepeda motor milik Sdr Arifin);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan di pergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan mempunyai nilai ekonomi maka statusnya akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Juni Anisa Alias Nisa Binti (Alm) Supriyadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol AE 5648 GD warna merah hitam tahun 2010 dengan nomor rangka MH1JB9125AK286608, Nomor Mesin JB91E2280529, A.N Samin, Alamat Jl Lawu RT 23 RW 05 Desa Jatisari Kec Geger Kab Madiun;
 - 1 (satu) pasang spion kanan kiri Honda Supra X 125;
 - 1 (satu) buah jepitan barang depan jok sepeda motor;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X Nopol AE 5648 GD, warna merah hitam tahun 2010 dengan nomor rangka MH1JB9125AK286608, Nomor Mesin JB91E2280529, A.N Samin, Alamat Jl Lawu RT 23 RW 05 Desa Jatisari Kec Geger Kab Madiun;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN.Mgt



Dikembalikan kepada Saksi Arifin.

- 1 (satu) buah HP Galaxy J2 Prime warna Gold, dengan Imei 1 35507710283356201 dan Imei 2 35507810283356001 (yang didalamnya berisi Chat dengan Sdr Nisa menawarkan sepeda motor milik Sdr Arifin);

Dirampas untuk negara..

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2024**, oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jaka Karsena, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Adin Nugroho Pananggalih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.
M.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H.,

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jaka Karsena, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)